



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan;
  - b. bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggungjawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak, perlu mengatur laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pontianak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
6. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
7. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.
9. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan semua daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
13. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
14. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kota Pontianak untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
23. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak.
24. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Pontianak.
25. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kota Pontianak.
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Pontianak.
27. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
28. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.
29. E-LPPD adalah sistem informasi yang memuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyusun LPPD Kota Pontianak.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyusunan LPPD, RLPPD dan EPPD Kota Pontianak;
- b. tersedianya LPPD dan RLPPD Kota Pontianak sesuai dengan standar laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pontianak memperoleh hasil terbaik.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. LPPD Kota Pontianak;
- b. RLPPD Kota Pontianak;
- c. evaluasi capaian kinerja perangkat daerah;
- d. EPPD Kota Pontianak; dan
- e. ketentuan penutup.

## BAB III LPPD KOTA PONTIANAK Bagian Kesatu Muatan Pasal 5

- (1) LPPD Kota Pontianak memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
  - a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pontianak; dan
  - b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Selain memuat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPD memuat juga laporan penerapan SPM.
- (3) Muatan LPPD Kota Pontianak bersumber dari LPPD perangkat daerah yang mencakup:
  - a. capaian kinerja makro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - c. capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
  - d. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada perangkat daerah; dan
  - e. laporan penerapan SPM.

## Bagian Kedua Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak Pasal 6

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. capaian kinerja makro;
- b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Pontianak; dan
- c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Pontianak.

## Pasal 7

- (1) Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. indeks pembangunan manusia;
  - b. angka kemiskinan;
  - c. angka pengangguran;
  - d. pertumbuhan ekonomi;
  - e. pendapatan perkapita; dan
  - f. ketimpangan pendapatan.
- (2) Kepala Bappeda bertanggungjawab mengoordinasikan capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.
- (3) Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan capaian kinerja makro.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinput oleh Kepala Bappeda ke dalam E-LPPD setiap tahun paling lambat minggu kedua Januari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Selain bertanggungjawab mengoordinasikan capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappeda melakukan:
  - a. evaluasi setiap tahun untuk peningkatan capaian kinerja makro yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan Kota Pontianak; dan
  - b. pengawasan dan pembinaan untuk pencapaian kinerja makro pemerintah Kota Pontianak, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Pontianak dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pontianak dalam RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah.

## Pasal 8

- (1) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Indikator kinerja urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - c. urusan pemerintah pilihan;
  - d. urusan penunjang;
  - e. urusan pendukung; dan
  - f. urusan pemerintahan umum.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;

- d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olahraga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (5) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. perdagangan; dan
  - e. perindustrian.
- (6) Urusan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. keuangan;
  - c. kepegawaian;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. penelitian dan pengembangan;
  - f. pengawasan; dan
  - g. kewilayahan.
- (7) Urusan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Sekretariat Daerah; dan
  - b. Sekeratriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (8) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.
- (9) Perangkat daerah bertanggungjawab terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pemenuhan kewajiban pengumpulan data dan dokumen pendukung, penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menginput data serta dokumen pendukung ke dalam E-LPPD.
- (10) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum, bertanggungjawab mengkoordinasikan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan pembedaan tugas Asisten.

#### Pasal 9

- (1) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan capaian atas perjanjian kinerja Walikota yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- (2) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- (3) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Administrasi umum mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan pemerintah Kota Pontianak.
- (4) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat di bentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- (5) Hasil pengumpulan dan pengolahan data capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap tahun kepada Sekretaris Daerah paling lambat minggu ketiga Januari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (6) Hasil pengumpulan dan pengolahan data capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi laporan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Pontianak.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diinput oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak ke dalam E-LPPD setiap tahun paling lambat minggu ke empat Januari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (8) Laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan pemerintah Kota Pontianak disusun menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala perangkat daerah melakukan evaluasi atas hasil capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perencanaan perangkat daerah untuk meningkatkan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah setiap tahunnya.

#### Bagian Ketiga

#### Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

#### Pasal 11

- (1) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kota Pontianak dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
- (2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
- (3) Kepala Perangkat daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan tugas pembantuan setiap tahun yang ditujukan kepada Kepala Bappeda paling lambat minggu ketiga Januari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Kepala Bappeda bertanggungjawab mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kepala perangkat daerah pengampu tugas pembantuan.
- (5) Hasil pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja tugas pembantuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi laporan capaian tugas pembantuan pemerintah Kota Pontianak.



- (6) Laporan dan data dukung atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinput setiap tahun ke dalam E-LPPD oleh Kepala Bappeda paling lambat minggu keempat Januari setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Keempat  
Laporan Penerapan SPM  
Pasal 12

- (1) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. hasil capaian penerapan SPM;
  - b. kendala penerapan SPM; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (2) Perangkat daerah pemangku SPM pada urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan sosial, urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan perumahan rakyat dan urusan pekerjaan umum mengisi capaian penerapan SPM ke dalam aplikasi SPM yang termuat dalam E-LPPD.
- (3) Dalam hal pengisian capaian penerapan SPM ke dalam aplikasi SPM yang termuat dalam E-LPPD belum terintegrasikan, maka laporan penerapan SPM dalam aplikasi SPM yang disediakan kementerian teknis disampaikan oleh perangkat daerah pemangku SPM kepada Sekretariat Daerah.
- (4) Penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap warga Kota Pontianak yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
  - b. khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - c. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis SPM yaitu ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh perangkat daerah diintegrasikan dengan E-LPPD dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM.
- (2) Ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah Kota Pontianak menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, dilakukan dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah.
- (2) Kepala Perangkat daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Bagian Kelima Penyusunan LPPD

#### Pasal 17

- (1) LPPD sebagai sumber informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pontianak disusun berdasarkan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. akurasi; dan
  - d. objektif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keterbukaan dalam pertanggungjawaban.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tepat dan benar.
- (5) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan LPPD Kota Pontianak dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
  - b. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. penyusunan rancangan LPPD dan RLPPD; dan
  - e. penetapan dokumen LPPD dan RLPPD.
- (2) Untuk menyusun LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- (3) Format penyusunan LPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 19

- (1) Tahapan pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, bersumber dari LPPD perangkat daerah yang muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penyusunan LPPD perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan, yaitu penyesuaian indikator LPPD dalam RPJMD, Renstra dan SKP;
  - b. pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pencapaian target indikator LPPD dalam SKP dan melakukan evaluasi hasil capaian kinerja LPPD perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah setiap tahunnya;
  - c. pelaporan, yaitu:
    1. pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan dengan tahapan penyiapan data dan kompilasi data melalui laporan SKP setiap tahun;
    2. penyusunan laporan LPPD perangkat daerah dan dokumen data dasar capaian kinerja LPPD perangkat daerah dilakukan setiap tahun paling lambat minggu kedua Januari setelah berakhirnya tahun anggaran;
    3. penyampaian laporan LPPD perangkat daerah dan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah setiap tahun paling lambat minggu ketiga Januari setelah berakhirnya tahun anggaran dalam E-LPPD; dan
    4. penyampaian LPPD melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyiapan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, menjadi data dasar penyusunan LPPD perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2.

#### Pasal 20

- (1) Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Tim Penyusun LPPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan di Ketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- (2) Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan Badan Pusat Statistik atau instansi terkait.

#### Pasal 21

- (1) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Inspektur.
- (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk reviu yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan jika:
  - a. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
  - c. metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
- (4) Hasil reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak yang dilakukan oleh Inspektur dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

#### Pasal 22

- (1) Penyusunan Rancangan LPPD dan RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, bersumber dari hasil reviu Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Kepala perangkat daerah menindaklanjuti hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil tindaklanjut Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinput oleh perangkat daerah ke dalam E-LPPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil reviu diterima.

#### Pasal 23

- (1) Penetapan dokumen LPPD dan RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan setelah perbaikan hasil reviu oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dokumen LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pontianak tahun berikutnya.

#### Bagian Keenam Penyampaian LPPD

#### Pasal 24

- (1) LPPD Kota Pontianak disampaikan oleh Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

#### Pasal 25

- (1) Walikota dinyatakan tidak menyampaikan LPPD dalam hal penyampaian LPPD terlambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Dalam hal Walikota dinyatakan tidak menyampaikan LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Walikota berhenti sebelum berakhirnya tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Walikota.

### BAB IV RLPPD KOTA PONTIANAK Bagian Kesatu Muatan Pasal 26

RLPPD memuat:

- a. capaian kinerja makro;
- b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah Kota Pontianak tahun sebelumnya;
- d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. inovasi daerah.

#### Bagian Kedua Penyusunan Pasal 27

- (1) RLPPD disusun berdasarkan rancangan RLPPD, dokumen RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ditandatangani oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) RLPPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga Penyampaian Pasal 28

- (1) RLPPD disampaikan oleh Walikota kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.
- (2) RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:
  - a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online;
  - b. papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
  - c. website resmi pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada Walikota sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak.

## Pasal 29

Kepala Perangkat Daerah menanggapi tanggapan masyarakat sesuai dengan pemangku pelaksanaan urusan pemerintahan.

## BAB V EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH Pasal 30

- (1) LPPD yang telah disampaikan oleh Walikota dievaluasi oleh perangkat daerah.
- (2) Evaluasi capaian kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun anggaran dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## BAB VI EPPD KOTA PONTIANAK Pasal 31

- (1) LPPD yang telah disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur dievaluasi oleh perangkat daerah yang ditugaskan Gubernur.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak.
- (3) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menilai:
  - a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan
  - b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.
- (4) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menilai IKK dalam LPPD.
- (5) Penilaian capaian IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan:
  - a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
  - b. bobot capaian kinerja IKK hasil perbidang urusan pemerintahan.
- (6) IKK dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah, ditambah dan/atau disempurnakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak.
- (7) EPPD perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya disampaikan kepada sekretariat daerah paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## Pasal 32

Pelaksanaan EPPD Kota Pontianak pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam E-LPPD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002

 -----